



P E N E T A P A N

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yustati Binti B Bahtiar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di Dusun Mandalika (Pas depan mesjid raya tobadak 6) Desa Bambadaru/Tobadak 6 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Calon Istri anak pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 10 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama YustatiSuparto di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/IX/S/90 tertanggal 03 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah satunya bernama , anak kedua, yang lahir pada tanggal 22 April 1999 (18 tahun, 3 bulan);

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 10 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Nur Suparwati, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Bertempat tinggal di Desa Tobadak/Tobadak 1 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Nur Suparwati, dengan alasan Menghindari Hal-Hal yang tidak diinginkan;;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nur Suparwati tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya Nur Suparwati, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B./62/PW.01/07/2017, tanggal 03 Juli 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Apriadi Saputra untuk menikah dengan Nur Suparwati ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (Apriadi Saputra) dan perempuan (Nur Suparwati) telah hadir dipersidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan selalu melakukan hubungan badan sekaligus mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Yustati Binti B Bahtiar) Nomor : 7602054707710002 tanggal 28-10-2012 telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Nomor: 127/IX/S/90 Tanggal 03 September 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Apriadi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mamuju tanggal 31 Desember 1999 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (bukti P.5);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Uda bin M.Yasin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal pemohon karena bertetangga;

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



- Bahwa mengetahui maksud pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya, namun anaknya masih dibawah umur sehingga pihak Kantor Agama Kecamatan Tobadak menolak melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa mengenal anak pemohon namanya Apriadi Saputra;
- Bahwa mengenal calon istri anak pemohon bernama Nur Suparwati;
- Bahwa mengetahui tidak ada hubungan darah antara Apriadi Saputra dengan calon istrinya bernama Nur Suparwati;
- Bahwa pihak keluarga Apriadi Saputra sudah melamar Nur Suparwati dan keluarga Nur Suparwati menerima lamaran keluarga laki-laki tersebut ;
- Bahwa mengetahui tidak ada lamaran orang lain selain dari Apriadi Saputra;
- Bahwa menurut penilaian saksi kedua anak tersebut sudah 10 bulan pacaran dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa mengetahui orang tua pemohon sudah siap untuk menikahkan berdua;
- Bahwa mengetahui pekerjaan Apriadi Saputra adalah Petani Sawit;
- Bahwa Apriadi Saputra sudah siap memenuhi kebutuhan rumah tangganya setelah menikah karena sudah berpenghasilan;

Saksi II. Abbas bin Bahtiar, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal pemohon karena bertetangga;
- Bahwa mengetahui maksud pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya, namun anaknya masih dibawah umur sehingga pihak Kantor Agama Kecamatan Tobadak menolak melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa mengenal anak pemohon namanya Apriadi Saputra;
- Bahwa mengenal calon istri anak pemohon bernama Nur Suparwati;
- Bahwa mengetahui tidak ada hubungan darah antara Apriadi Saputra dengan calon istrinya bernama Nur Suparwati;
- Bahwa pihak keluarga Apriadi Saputra sudah melamar Nur Suparwati dan keluarga Nur Suparwati menerima lamaran keluarga laki-laki tersebut ;
- Bahwa mengetahui tidak ada lamaran orang lain selain dari Apriadi Saputra;
- Bahwa menurut penilaian saksi kedua anak tersebut sudah 10 bulan pacaran dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa mengetahui orang tua pemohon sudah siap untuk menikahkan berdua;

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



- Bahwa mengetahui pekerjaan Apriadi Saputra adalah Petani Sawit;
- Bahwa Apriadi Saputra sudah siap memenuhi kebutuhan rumah tangganya setelah menikah karena sudah berpenghasilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Apriadi Saputra dengan seorang Perempuan yang bernama Nur Suparwati, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga pembantu Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju tersebut, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Apriadi Saputra di Pengadilan Agama Mamuju untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut majelis hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Apriadi Saputra) dan

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



Calon Istri anak Pemohon (Nur Suparwati), dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta keduanya menyatakan sering melakukan hubungan badan dan sudah siap serta mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Apriadi Saputra dan Kartu Keluarga Pemohon, maka terbukti bahwa adalah anak Pemohon dan sampai saat ini baru berusia 18 tahun, 2 bulan, lahir tanggal 22 April 1999, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Apriadi Saputra dengan seorang perempuan yang bernama Nur Suparwati karena keduanya sudah lama saling kenal dan berpacaran serta hubungan keduanya sudah sangat dekat, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, namun pihak KUA Kecamatan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



- menolak menikah dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Apriadi Saputra sampai saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan (lahir tanggal 22 April 1999);
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah melakukan lamaran secara resmi kepada orang tua Nur Suparwati dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan Nur Suparwati tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara nasab, sesusuan, maupun secara hukum Islam.
 - Bahwa anak Pemohon (Apriadi Saputra) dengan calon istrinya (Nur Suparwati) sering melakukan hubungan badan layaknya hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa anak Pemohon yang bernama Apriadi Saputra sampai saat ini masih berumur 18 tahun, 2 bulan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara anak Pemohon dengan Calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak Pemohon dan Calon istrinya sudah saling mencintai, selalu melakukan hubungan badan dan menyatakan siap untuk menikah, serta orang tua masing-masing dalam dipersidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua Apriadi Saputra dan begitu juga orang tua Nur Suparwati dipersidangan menyatakan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Apriadi Saputra dan Nur Suparwati setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



berusia 18 tahun, 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri anak pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Apriadi Saputra untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Nur Suparwati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Apriadi Saputra dengan seorang anak perempuan bernama Nur Suparwati;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Andi Zainuddin., sebagai Hakim Ketua, Naharuddin, S.Ag, dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Naharuddin, S.Ag

Mansur, S.Ag., M.Pd.I



Ketua Majelis,

Drs. H. Andi Zainuddin.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 62 /Pdt.P/2017/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)